



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan Retribusi atas Pelayanan Kepelabuhanan di Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), dan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian daerah di Provinsi Bengkulu saat ini, maka perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Penyebrangan di Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di lapangan.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
7. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda.
8. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
9. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan Umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
10. Daerah Lingkungan Kerja Kepelabuhanan adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelayanan Kepelabuhanan.
11. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
12. Penyelenggaraan Kepelabuhanan adalah Unit Pelaksana Teknis/ Satuan Kerja Kepelabuhanan atau Badan Usaha Kepelabuhanan.

13. Badan Usaha Kepelabuhanan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan.
14. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kepelabuhanan .
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRTD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. GT adalah Gross Tonnage untuk menentukan besarnya kapal.
27. Call adalah kunjungan.
28. Golongan I adalah sepeda.
29. Golongan II a adalah kendaraan roda dua berupa sepeda motor.

30. Golongan II b adalah kendaraan roda tiga berupa Bemo, Bajaj, dan sejenisnya.
31. Golongan III adalah kendaraan bermotor berupa Mobil, Jeep, Sedan, Mini Cab, Mini Bus, Mikrolet, Pick Up, Combi, Station Wagon dan sejenisnya.
32. Golongan IV adalah kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Tanki ukuran sedang dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya.
33. Golongan V adalah kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Tanki/Barang/ Kendaraan Penarik dengan ukuran panjang 5 meter dan sejenisnya.
34. Golongan VI a adalah kendaraan bermotor berupa Mobil Barang/ Tanki/ Kereta Tempelan/ Kereta Gandengan serta Alat Berat roda karet dengan berat roda sampai dengan 12 ton.
35. Golongan VI b adalah kendaraan bermotor berupa Alat Berat roda besi sampai dengan 12 ton.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kepelabuhanan di Provinsi Bengkulu.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan hak untuk menggunakan dan/atau memakai jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V**TATA CARA PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN****Pasal 7**

Perhitungan dasar pengeñaan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa pelayanan kepelabuhanan.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 8**

Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 9

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian daerah berdasarkan prinsip komersial.
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat penyediaan jasa pelayanan kepelabuhanan.

BAB VIII**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau memakai jasa pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 12

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pejabat di lingkungan Dinas/Instansi Daerah ditunjuk sebagai wajib pungut ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu adalah Koordinator Pemungutan Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan untuk penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.

Bagian Ketiga
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Sanksi Administrasi

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD KBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi memiliki hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Sebagian dari penerimaan bersih retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Kepelabuhanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pemeliharaan objek retribusi jasa usaha daerah, serta biaya untuk peningkatan sumber daya aparatur yang mengelola objek retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang bersangkutan.
- (3) Biaya pemeliharaan dan biaya peningkatan sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud ayat (2) dialokasikan dari penerimaan netto/penerimaan bersih retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (4) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu pada Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah yang berwenang mengelola objek retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi. Sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (2), dan Pasal 18 sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2002 Nomor 6 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sesuai dan berpedoman dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 - 10 - 2010

GUBERNUR BENGKULU,

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 12 - 10 - 2010

SEKRETARIS DAERAH,

H. HAMSIR LAIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010 NOMOR : 3


49.

**Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Retribusi
Pelayanan Kepelabuhanan Di Provinsi Bengkulu
Nomor : 3 Tahun 2010
Tanggal : 11 Oktober 2010**

NO	DINAS/ BADAN/ BIRO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	
			SATUAN TARIF	BESARAN TARIF
1	2	3	4	5
1.	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bengkulu	<p>I. Retribusi Jasa Sandar</p> <p>1. Dermaga Beton Jembatan Bergerak 2. Dermaga Beton/ Plesengan Beton 3. Pinggiran Pantai 4. Kapal Istirahat pada Dermaga</p> <p>II. Retribusi Jasa Tanda Masuk Pelabuhan :</p> <p>1. Tanda Masuk Penumpang, Pengantar dan Penjemput 2. Tanda Masuk Bulanan Karyawan Perusahaan di Pelabuhan 3. Tanda Masuk Kendaraan Gol I 4. Tanda Masuk Kendaraan Gol IIa 5. Tanda Masuk Kendaraan Gol IIb 6. Tanda Masuk Kendaraan Gol III 7. Tanda Masuk Kendaraan Gol IV 8. Tanda Masuk Kendaraan Gol V 9. Tanda Masuk Kendaraan Gol VIa 10. Tanda Masuk Kendaraan Gol VIb</p> <p>III. Tarif Jasa Pemeliharaan Dermaga :</p> <p>1. Tanda Masuk Kendaraan Gol IIa 2. Tanda Masuk Kendaraan Gol IIb 3. Tanda Masuk Kendaraan Gol III 4. Tanda Masuk Kendaraan Gol IV 5. Tanda Masuk Kendaraan Gol V 6. Tanda Masuk Kendaraan Gol VIa 7. Tanda Masuk Kendaraan Gol VIb 8. Barang Diatas Kendaraan Per Ton</p> <p>IV. Tarif Jasa Timbangan Kendaraan.</p> <p>1. Tanda Masuk Kendaraan Gol III 2. Tanda Masuk Kendaraan Gol IV 3. Tanda Masuk Kendaraan Gol V 4. Tanda Masuk Kendaraan Gol VI a 5. Tanda Masuk Kendaraan Gol VI b</p> <p>V. Tarif Jasa Penumpukan Barang</p> <p>VI. Tarif Sewa Tanah Dan Bangunan</p> <p>1. Tarif Sewa Tanah</p> <p>a. Untuk Toko, Warung dan Sejenisnya b. Untuk Perkantoran c. Untuk Reklame</p>	<p>Per-GRT/CALL Per-GRT/CALL Per-GRT/CALL Per-GRT/CALL</p> <p>Org per sekali masuk Org per bulan Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk</p> <p>Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk Unit per sekali masuk</p> <p>Per unit Per unit Per unit Per unit Per unit</p> <p>Ton per M3 per hari</p> <p>M2 per bulan M2 per bulan M2 per bulan</p>	<p>30 25 15 10</p> <p>1.000 20.000 1.000 1.500 2.000 1.000 3.000 11.000 18.000 19.000</p> <p>500 1.000 2.000 7.000 9.000 12.000 16.000 1.000</p> <p>5.000 5.500 6.000 6.500 6.500</p> <p>2.000</p> <p>2.000 2.000 1.000</p>

	2. Tarif Sewa Ruangan		
	a. Kantor Perusahaan Penyeberangan	M2 per bulan	5.000
	b. Warung, Kantin dan sejenisnya	M2 per bulan	3.000
	c. Untuk Kantor Lainnya	M2 per bulan	3.000
	VII. Retribusi Pelayanan Jasa Ruang Tunggu VIP	Org per sekali masuk	2.500
	VIII. Retribusi Pelayanan penggunaan Air Bersih untuk kapal diatas 7 GT	Per M3	35.000
	IX. Retribusi Pelayanan dan Fasilitas Kamar Mandi dan Kamar Kecil :		
	1. Mandi /Buang Air Besar	Per Org	1.500
	2. Buang Air Kecil	Per Org	1.000

GUBERNUR BENGKULU,



H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

#8